



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/205/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPK;
  - e. membahas rancangan APBK, rancangan Perubahan APBK, dan rancangan Pertanggungjawaban APBK;
  - f. membahas hasil evaluasi APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban APBK;

- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPK dan rancangan Perubahan DPA SKPK;
  - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam tahapan dan jadwal penyusunan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setiap bulan diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab, sebesar Rp. 3.500.000,-
  - b. Koordinator, sebesar Rp. 3.000.000,-
  - c. Ketua, sebesar Rp. 2.500.000,-
  - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.000.000,-
  - e. Sekretaris, sebesar Rp. 1.500.000,-
  - f. Anggota, sebesar Rp. 1.300.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

30 Mei 2023  
10 Dzulqarelah 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/205/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

17	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
27	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
29	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota

20 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS